



P U T U S A N
Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ATSHAL TRIASAPUTRA BIN ALI ASHADI**;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 08 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Majasem, RT001, RW006, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/04/IV/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ATHSAL TRIYASAPUTRA Bin ALI ASHADI yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa ATHSAL TRIYASAPUTRA Bin ALI ASHADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung merpati warna hitam atau larab atau tritis biru;
(Dikembalikan kepada Saksi korban NUR SACHLHAN Bin SUGILAR).
 - 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2017 Nopol terpasang G-3009-QK dengan Noka : MH1JM3114HK319901 dan Nosin : JM31E1323404 beserta kunci kontak SPM tersebut;
(Dikembalikan kepada Terdakwa)
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam dengan tulisan : HJM GARAGE"
dibagian depan dan belakang;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ATHSAL TRIYASAPUTRA Bin ALI ASHADI bersama-sama dengan Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO (dilakukan penuntutan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira jam 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Dukuh Silumbu, RT 01/RW 02, Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 04 April 2022 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk pulang kerumah Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO yang beralamat di Dukuh Mejasem Kidul RT 003/RW 004, Desa Mejasem, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan karena pada saat itu Terdakwa sedang menginap di rumah Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO, kemudian setelah Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO sampai di rumah, Terdakwa mengajak Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO untuk membeli rokok di Pujasera Kec. Sragi, Kab. Pekalongan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi : G-3009-QK, Noka : MH1JM3114HK319901, Nosin : JM31E1323404 milik Terdakwa, setelah membeli rokok Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO menyampaikan kepada Terdakwa “Cal, yo jalan-jalan sekalian nggolek doro” artinya “Cal, ayo jalan-jalan sambil mencari burung dara atau merpati), kemudian Terdakwa menjawab “ayo”, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO langsung pergi jalan-jalan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi : G-3009-QK milik Terdakwa dengan posisi Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO yang didepan. Setelah sampai di Desa Tengengwetan, Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO ingat bahwa Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO pernah melihat kandang burung pada saat sedang memancing di sungai yang melintasi Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO langsung menuju kandang burung milik Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR yang beralamat di Dukuh Silumbu, RT 01/RW 02, Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Sesampainya di lokasi kandang burung, Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa tetap berada di sepeda motor dengan tujuan untuk mengawasi Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO pada saat mengambil burung, kemudian setelah itu Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO langsung menuju kandang burung yang berada di pekarangan belakang rumah Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR, kemudian Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO masuk ke kandang burung tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) ekor burung merpati warna hitam atau larab atau tritis biru dan pada saat Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO akan mengambil burung yang lain ternyata perbuatan Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO tersebut diketahui oleh Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR dan saat itu Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO diteriaki oleh Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR, karena panik kemudian Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO langsung berlari sambil membawa 1 (satu) ekor burung merpati warna hitam tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR dan Saksi EKO Rianto Bin SLAMET bersama beberapa orang lainnya melihat keberadaan Terdakwa dan langsung mendatangi Terdakwa, lalu menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan orang yang berlari menggunakan kaos warna putih karena telah mengambil 1 (satu) ekor burung merpati milik Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR dan untuk mengelabui orang-orang yang sedang mencari Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO tersebut Terdakwa menjawab tidak mengetahui dan yang Terdakwa lihat orang yang berlari menggunakan kaos warna kuning, sehingga saat itu Saksi EKO Rianto Bin SLAMET dan beberapa warga menanyakan kepada Terdakwa apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab sedang menunggu temannya yang sedang memancing ikan disungai. Selanjutnya Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR meminta Terdakwa untuk membuka jok Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi : G-3009-QK, namun Terdakwa menjawab bahwa kunci motor dibawa oleh temannya yakni Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO dan saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa yang mengambil 1 (satu) ekor burung merpati adalah temannya yakni Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh warga dan tidak lama kemudian dijemput oleh Petugas Polsek Sragi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO mengambil 1 (satu) ekor burung merpati warna hitam milik Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR yakni akan dijual dan uang hasil penjualan burung akan dibagi dua dengan Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO;
- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung merpati warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. NUR SACHLHAN Bin SUGILAR (Saksi Korban) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira jam 03.05 bertempat dirumah Saksi yang beralamat di Dukuh Silumbu RT 01/RW 01, Desa Tengengwetan, Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang telah diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) ekor burung dara merpati kolong dengan bulu berwarna hitam (larab);
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut yakni awalnya pada saat hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira jam 03.00 WIB, setelah Saksi bangun tidur untuk makan sahur, sebelum makan saat itu bermaksud ke kamar mandi yang letaknya bersebelahan dengan kandang burung dara milik Saksi tersebut. Pada saat Saksi masuk kedalam kamar mandi, Saksi mendengar suara burung dara berterbangan dan seketika itu Saksi melihat bayangan seseorang sedang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil burung dara milik Saksi. Melihat kejadian tersebut kemudian Saksi langsung berteriak " WO!" mendengar teriakan Saksi tersebut, seseorang yang mengambil burung dara milik Saksi langsung lari ke arah timur menuju pinggiran sungai, kemudian Saksi berusaha mengejar yang mengambil burung milk Saksi tersebut, namun tidak tertangkap, kemudian Saksi menemukan burung dara milik Saksi yang di ambil pelaku tersebut berada di pinggir sungai;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan pengejaran terhadap seseorang yang mengambil burung dara milik Saksi bersama dengan Saksi EKO Rianto Bin Slamet dan beberapa orang lainnya melihat keberadaan Terdakwa dan langsung mendatangi Terdakwa, lalu menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan orang yang berlari menggunakan kaos warna putih karena telah mengambil 1 (satu) ekor burung merpati milik Saksi dan untuk mengelabui orang-orang yang sedang mencari Saksi Abdul Rozaqi Bin Sugianto tersebut Terdakwa menjawab tidak mengetahui dan yang Terdakwa lihat orang yang berlari menggunakan kaos warna kuning, sehingga saat itu Saksi EKO Rianto Bin Slamet dan beberapa warga menanyakan kepada Terdakwa apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab sedang menunggu temannya yang sedang memancing ikan disungai. Selanjutnya, Saksi meminta Terdakwa untuk membuka jok Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi : G-3009-QK, namun Terdakwa menjawab bahwa kunci motor dibawa oleh temannya yakni Saksi Abdul Rozaqi Bin Sugianto dan saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa yang mengambil 1 (satu) ekor burung merpati adalah temannya yakni Saksi Abdul Rozaqi Bin Sugianto, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh warga dan tidak lama kemudian dijemput oleh Petugas Polsek Sragi;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialami Saksi akibat perbuatan Terdakwa yakni sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan telah ada kesepakatan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



2. EKO Rianto Bin Slamet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira jam 03.05 di Dukuh Silumbu RT 01/RW 01, Desa Tengengwetan, Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang telah diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) ekor burung dara merpati kolong dengan bulu berwarna hitam (larab) milik Saksi NUR SACHLHAN;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saksi sedang tidur didalam kamar bersama istri dan anak Saksi, kemudian Saksi terbangun sekira pukul 01.00 WIB untuk buang air kecil, namun pada saat Saksi buang air kecil Saksi belum menemukan tanda-tanda pencurian dan tidak mendengar sesuatu yang mencurigakan setelah buang air kecil Saksi masuk kembali kedalam kamar untuk tidur. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi dibangunkan oleh istri dari kakak ipar Saksi yakni Saksi NUR SACHLHAN memberitahukan bahwa ada pencuri burung merpati dikandang burung merpati yang berada di belakang rumah, kemudian Saksi terbangun dan langsung ikut membantu mencari pelaku yang telah mencuri burung merpati milik Saksi NUR SACHLHAN , kemudian Saksi diperintah oleh Saksi NUR SACHLHAN untuk mengamankan orang yang diduga teman pelaku di Jembatan desa yang berada tidak jauh dari lokasi kandang burung merpati, kemudian Saksi bersama dengan Saksi NUR SACHLHAN menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan orang yang berlari menggunakan kaos warna putih karena telah mengambil 1 (satu) ekor burung merpati milik Saksi dan untuk mengelabui orang-orang yang sedang mencari Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO tersebut Terdakwa menjawab tidak mengetahui dan yang Terdakwa lihat orang yang berlari menggunakan kaos warna kuning, sehingga saat itu Saksi EKO Rianto Bin Slamet dan beberapa warga menanyakan kepada Terdakwa apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab sedang menunggu temannya yang sedang memancing ikan disungai. Selanjutnya, Saksi meminta Terdakwa untuk membuka jok Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi : G-3009-QK, namun Terdakwa menjawab bahwa kunci motor dibawa oleh temannya yakni Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO dan saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa yang mengambil 1 (satu) ekor burung merpati adalah temannya yakni Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh warga dan tidak lama kemudian dijemput oleh Petugas Polsek Sragi;

- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialami Saksi Saksi NUR SACHLHAN akibat perbuatan Terdakwa yakni sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. SLAMET KHAERUDIN Bin CARUBI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira jam 03.05 di Dukuh Silumbu RT 01/RW 01, Desa Tengengwetan, Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang telah diambil oleh Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO dan Terdakwa yakni 1 (satu) ekor burung dara merpati kolong dengan bulu berwarna hitam (larab);
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 03.07 WIB pada saat sahur Saksi mendengar suara ramai-ramai diluar rumah, kemudian Saksi langsung keluar dan melihat ada Saksi NUR SCHLHAN yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi NUR SCHLHAN telah mengamankan Terdakwa yang diduga telah melakukan pencurian burung milik Saksi NUR SCHLHAN dan saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dengan Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO yang telah berhasil melarikan diri, namun Saksi bersama dengan warga lainnya tidak berhasil menemukan Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO, melainkan menemukan 1 (satu) ekor burung merpati warna hitam dikebun dan Saksi langsung menunjukkan kepada Saksi NUR SCHLHAN dan Saksi NUR SCHLHAN membenarkan bahwa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



burung tersebut adalah miliknya dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian menjemput Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

4. ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan yakni berawal pada hari Senin, tanggal 04 April 2022 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk pulang kerumah Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO yang beralamat di Dukuh Mejasem Kidul RT 003/RW 004, Desa Mejasem, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan karena pada saat itu Terdakwa sedang menginap di rumah Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO, kemudian setelah Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO sampai di rumah, Terdakwa mengajak Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO untuk membeli rokok di Pujasera Kec. Sragi, Kab. Pekalongan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi : G-3009-QK, Noka : MH1JM3114HK319901, Nosin : JM31E1323404 milik Terdakwa, setelah membeli rokok Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO menyampaikan kepada Terdakwa "Cal, yo jalan-jalan sekalian nggolek doro" artinya "Cal, ayo jalan-jalan sambil mencari burung dara atau merpati), kemudian Terdakwa menjawab "ayo", kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO langsung pergi jalan-jalan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi : G-3009-QK milik Terdakwa dengan posisi Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO yang didepan. Setelah sampai di Desa Tengengwetan, Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO ingat bahwa Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO pernah melihat kandang burung pada saat sedang memancing di sungai yang melintasi Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO langsung menuju kandang burung milik Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR yang beralamat di Dukuh Silumbu, RT

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN PkI



01/RW 02, Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Sesampainya dilokasi kandang burung, Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa tetap berada disepeda motor dengan tujuan untuk mengawasi Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO pada saat mengambil burung, kemudian setelah itu Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO langsung menuju kandang burung yang berada di pekarangan belakang rumah Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR, kemudian Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO masuk ke kandang burung tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) ekor burung merpati warna hitam atau larab atau tritis biru dan pada saat Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO akan mengambil burung yang lain ternyata perbuatan Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO tersebut diketahui oleh Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR dan saat itu Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO diteriaki oleh Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR, karena panik kemudian Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO langsung berlari sambil membawa 1 (satu) ekor burung merpati warna hitam tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR dan Saksi EKO Rianto Bin Slamet bersama beberapa orang lainnya melihat keberadaan Terdakwa dan langsung mendatangi Terdakwa, lalu menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan orang yang berlari menggunakan kaos warna putih karena telah mengambil 1 (satu) ekor burung merpati milik Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR dan untuk mengelabui orang-orang yang sedang mencari Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO tersebut Terdakwa menjawab tidak mengetahui dan yang Terdakwa lihat orang yang berlari menggunakan kaos warna kuning, sehingga saat itu Saksi EKO Rianto Bin Slamet dan beberapa warga menanyakan kepada Terdakwa apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab sedang menunggu temannya yang sedang memancing ikan disungai. Selanjutnya Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR meminta Terdakwa untuk membuka jok Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi : G-3009-QK, namun Terdakwa menjawab bahwa kunci motor dibawa oleh temannya yakni Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO dan saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa yang mengambil 1 (satu) ekor burung merpati adalah temannya yakni Saksi ABDUL ROZAQI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTO, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh warga dan tidak lama kemudian dijemput oleh Petugas Polsek Sragi;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung merpati warna hitam milik Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR yakni akan dijual dan uang hasil penjualan burung akan dibagi dua dengan Saksi;
- Bahwa dalam hal Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung merpati warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira jam 03.05 bertempat di Dukuh Silumbu RT 01/RW 01, Desa Tengengwetan, Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO yakni 1 (satu) ekor burung dara merpati kolong dengan bulu berwarna hitam (larab);
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Senin, tanggal 04 April 2022 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk pulang kerumah Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO yang beralamat di Dukuh Mejasem Kidul RT 003/RW 004, Desa Mejasem, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan karena pada saat itu Terdakwa sedang menginap di rumah Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO, kemudian setelah Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO sampai di rumah, Terdakwa mengajak Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO untuk membeli rokok di Pujasera Kec. Sragi, Kab. Pekalongan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi : G-3009-QK, Noka : MH1JM3114HK319901, Nosin : JM31E1323404 milik Terdakwa, setelah membeli rokok Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO menyampaikan kepada Terdakwa "Cal, yo jalan-jalan sekalian nggolek doro" artinya "Cal, ayo

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan-jalan sambil mencari burung dara atau merpati), kemudian Terdakwa menjawab “ayo”, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO langsung pergi jalan-jalan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi : G-3009-QK milik Terdakwa dengan posisi Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO yang didepan. Setelah sampai di Desa Tengengwetan, Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO ingat bahwa Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO pernah melihat kandang burung pada saat sedang memancing di sungai yang melintasi Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO langsung menuju kandang burung milik Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR yang beralamat di Dukuh Silumbu, RT 01/RW 02, Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Sesampainya di lokasi kandang burung, Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa tetap berada di sepeda motor dengan tujuan untuk mengawasi Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO pada saat mengambil burung, kemudian setelah itu Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO langsung menuju kandang burung yang berada di pekarangan belakang rumah Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR, kemudian Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO masuk ke kandang burung tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) ekor burung merpati warna hitam atau larab atau tritis biru dan pada saat Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO akan mengambil burung yang lain ternyata perbuatan Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO tersebut diketahui oleh Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR dan saat itu Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO diteriaki oleh Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR, karena panik kemudian Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO langsung berlari sambil membawa 1 (satu) ekor burung merpati warna hitam tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR dan Saksi EKO RIANTO Bin SLAMET bersama beberapa orang lainnya melihat keberadaan Terdakwa dan langsung mendatangi Terdakwa, lalu menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan orang yang berlari menggunakan kaos warna putih karena telah mengambil 1 (satu) ekor burung merpati milik Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR dan untuk mengelabui orang-orang yang sedang mencari Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO tersebut Terdakwa menjawab tidak mengetahui dan yang Terdakwa lihat orang yang berlari

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kaos warna kuning, sehingga saat itu Saksi EKO RIANTO Bin SLAMET dan beberapa warga menanyakan kepada Terdakwa apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab sedang menunggu temannya yang sedang memancing ikan disungai. Selanjutnya Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR meminta Terdakwa untuk membuka jok Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi : G-3009-QK, namun Terdakwa menjawab bahwa kunci motor dibawa oleh temannya yakni Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO dan saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa yang mengambil 1 (satu) ekor burung merpati adalah temannya yakni Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh warga dan tidak lama kemudian dijemput oleh Petugas Polsek Sragi;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung merpati warna hitam milik Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR yakni akan dijual dan uang hasil penjualan burung akan dibagi dua dengan Saksi;
- Bahwa dalam hal Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO mengambil 1 (satu) ekor burung merpati warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Saksi yang meringankan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa telah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor burung merpati jantan warna hitam;
- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2017 Nopol terpasang G-3009-QK dengan Noka : MH1JM3114HK319901 dan Nosin : JM31E1323404 beserta kunci kontak SPM;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam dengan tulisan HJM GARAGE dibagian depan dan belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira jam 03.05 bertempat di Dukuh Silumbu RT 01/RW 01, Desa Tengengwetan, Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan;
- Bahwa benar yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO yakni 1 (satu) ekor burung dara merpati kolong dengan bulu berwarna hitam (larab) milik Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi awalnya awalnya pada hari Senin, tanggal 04 April 2022 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk pulang kerumah Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO yang beralamat di Dukuh Mejasem Kidul RT 003/RW 004, Desa Mejasem, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan karena pada saat itu Terdakwa sedang menginap di rumah Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO, kemudian setelah Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO sampai di rumah, Terdakwa mengajak Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO untuk membeli rokok di Pujasera Kec. Sragi, Kab. Pekalongan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi : G-3009-QK, Noka : MH1JM3114HK319901, Nosin : JM31E1323404 milik Terdakwa, setelah membeli rokok Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO menyampaikan kepada Terdakwa "Cal, yo jalan-jalan sekalian nggolek doro" artinya "Cal, ayo jalan-jalan sambil mencari burung dara atau merpati), kemudian Terdakwa menjawab "ayo", kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO langsung pergi jalan-jalan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi : G-3009-QK milik Terdakwa dengan posisi Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO yang didepan. Setelah sampai di Desa Tengengwetan, Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO ingat bahwa Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO pernah melihat kandang burung pada saat sedang memancing di sungai yang melintasi Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO langsung menuju kandang burung milik Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dukuh Silumbu, RT 01/RW 02, Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Sesampainya dilokasi kandang burung, Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa tetap berada disepeda motor dengan tujuan untuk mengawasi Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO pada saat mengambil burung, kemudian setelah itu Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO langsung menuju kandang burung yang berada di pekarangan belakang rumah Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR, kemudian Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO masuk ke kandang burung tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) ekor burung merpati warna hitam atau larab atau tritis biru dan pada saat Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO akan mengambil burung yang lain ternyata perbuatan Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO tersebut diketahui oleh Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR dan saat itu Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO diteriaki oleh Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR, karena panik kemudian Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO langsung berlari sambil membawa 1 (satu) ekor burung merpati warna hitam tersebut;

- Bahwa benar Bahwa selanjutnya Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR dan Saksi EKO Rianto Bin Slamet bersama beberapa orang lainnya melihat keberadaan Terdakwa dan langsung mendatangi Terdakwa, lalu menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan orang yang berlari menggunakan kaos warna putih karena telah mengambil 1 (satu) ekor burung merpati milik Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR dan untuk mengelabui orang-orang yang sedang mencari Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO tersebut Terdakwa menjawab tidak mengetahui dan yang Terdakwa lihat orang yang berlari menggunakan kaos warna kuning, sehingga saat itu Saksi EKO Rianto Bin Slamet dan beberapa warga menanyakan kepada Terdakwa apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab sedang menunggu temannya yang sedang memancing ikan disungai. Selanjutnya Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR meminta Terdakwa untuk membuka jok Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi : G-3009-QK, namun Terdakwa menjawab bahwa kunci motor dibawa oleh temannya yakni Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO dan saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa yang mengambil 1 (satu) ekor burung merpati adalah temannya yakni Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh warga dan tidak lama kemudian dijemput oleh Petugas Polsek Sragi;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO mengambil 1 (satu) ekor burung merpati warna hitam milik Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR yakni akan dijual dan uang hasil penjualan burung akan dibagi dua dengan Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO mengambil 1 (satu) ekor burung merpati warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **ATHSAL TRIYASAPUTRA Bin ALI ASHADI** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pkl



perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “ Barangsiapa ” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “ Mengambil Barang Sesuatu ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil barang sesuatu harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira jam 03.05 bertempat di Dukuh Silumbu RT 01/RW 01, Desa Tengengwetan, Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan, Terdakwa bersama Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO telah mengambil 1 (satu) ekor burung dara merpati kolong dengan bulu berwarna hitam (larab) milik Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO telah mengambil 1 (satu) ekor burung dara merpati kolong dengan bulu berwarna hitam (larab) milik Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR, telah selesai karena barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu di dalam kandang burung milik Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR berpindah tempat keluar dari rumah milik Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR dan berada dalam penguasaan Terdakwa, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan mengambil barang sesuatu;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “ Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira jam 03.05 bertempat di Dukuh Silumbu RT 01/RW 01, Desa Tengengwetan, Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan, Terdakwa bersama Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO telah mengambil 1 (satu) ekor burung dara merpati kolong dengan bulu berwarna hitam (larab) milik Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “ Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira jam 03.05 bertempat di Dukuh Silumbu RT 01/RW 01, Desa Tengengwetan, Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan, Terdakwa bersama Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO telah mengambil 1 (satu) ekor burung dara merpati kolong dengan bulu berwarna hitam (larab) milik Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 04 April 2022 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk pulang kerumah Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO yang beralamat di Dukuh Mejasem Kidul RT 003/RW 004, Desa Mejasem, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan karena pada saat itu Terdakwa sedang menginap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO, kemudian setelah Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO sampai dirumah, Terdakwa mengajak Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO untuk membeli rokok di Pujasera Kec. Sragi, Kab. Pekalongan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi : G-3009-QK, Noka : MH1JM3114HK319901, Nosin : JM31E1323404 milik Terdakwa, setelah membeli rokok Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO menyampaikan kepada Terdakwa "Cal, yo jalan-jalan sekalian nggolek doro" artinya "Cal, ayo jalan-jalan sambil mencari burung dara atau merpati), kemudian Terdakwa menjawab "ayo", kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO langsung pergi jalan-jalan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi : G-3009-QK milik Terdakwa dengan posisi Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO yang didepan. Setelah sampai di Desa Tengengwetan, Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO ingat bahwa Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO pernah melihat kandang burung pada saat sedang memancing di sungai yang melintasi Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO langsung menuju kandang burung milik Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR yang beralamat di Dukuh Silumbu, RT 01/RW 02, Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Sesampainya di lokasi kandang burung, Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa tetap berada di sepeda motor dengan tujuan untuk mengawasi Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO pada saat mengambil burung, kemudian setelah itu Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO langsung menuju kandang burung yang berada di pekarangan belakang rumah Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR, kemudian Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO masuk ke kandang burung tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) ekor burung merpati warna hitam atau larab atau tritis biru dan pada saat Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO akan mengambil burung yang lain ternyata perbuatan Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO tersebut diketahui oleh Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR dan saat itu Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO diteriaki oleh Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR, karena panik kemudian Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO langsung berlari sambil membawa 1 (satu) ekor burung merpati warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO mengambil 1 (satu) ekor burung merpati warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO mengambil 1 (satu) ekor burung merpati warna hitam milik Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR yakni akan dijual dan uang hasil penjualan burung akan dibagi dua dengan Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni "Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam" sebagaimana bunyi Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira jam 03.05 bertempat di Dukuh Silumbu RT 01/RW 01, Desa Tengengwetan, Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan, Terdakwa bersama Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO telah mengambil 1 (satu) ekor burung dara merpati kolong dengan bulu berwarna hitam (larab) milik Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 04 April 2022 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk pulang kerumah Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO yang beralamat di Dukuh Mejasem Kidul RT 003/RW 004, Desa Mejasem, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan karena pada saat itu Terdakwa sedang menginap di rumah Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO, kemudian setelah Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO sampai di rumah, Terdakwa mengajak Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO untuk membeli rokok di Pujasera Kec. Sragi,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pekalongan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi : G-3009-QK, Noka : MH1JM3114HK319901, Nosin : JM31E1323404 milik Terdakwa, setelah membeli rokok Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO menyampaikan kepada Terdakwa "Cal, yo jalan-jalan sekalian nggolek doro" artinya "Cal, ayo jalan-jalan sambil mencari burung dara atau merpati), kemudian Terdakwa menjawab "ayo", kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO langsung pergi jalan-jalan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi : G-3009-QK milik Terdakwa dengan posisi Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO yang didepan. Setelah sampai di Desa Tengengwetan, Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO ingat bahwa Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO pernah melihat kandang burung pada saat sedang memancing di sungai yang melintasi Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO langsung menuju kandang burung milik Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR yang beralamat di Dukuh Silumbu, RT 01/RW 02, Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Sesampainya dilokasi kandang burung, Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa tetap berada disepeda motor dengan tujuan untuk mengawasi Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO pada saat mengambil burung, kemudian setelah itu Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO langsung menuju kandang burung yang berada di pekarangan belakang rumah Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR, kemudian Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO masuk ke kandang burung tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) ekor burung merpati warna hitam atau larab atau tritis biru dan pada saat Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO akan mengambil burung yang lain ternyata perbuatan Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO tersebut diketahui oleh Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR dan saat itu Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO diteriaki oleh Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR, karena panik kemudian Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO langsung berlari sambil membawa 1 (satu) ekor burung merpati warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kelima yakni "Pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, dalam mengambil 1 (satu) ekor burung dara merpati kolong dengan bulu berwarna hitam (larab) milik Saksi NUR SACHLHAN Bin SUGILAR pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira jam 03.05 bertempat di Dukuh Silumbu RT 01/RW 01, Desa Tengengwetan, Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan, Terdakwa melakukannya bersama Saksi ABDUL ROZAQI Bin SUGIARTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung merpati warna hitam atau larab atau tritis biru, telah disita dan merupakan milik Saksi korban NUR SACHLHAN Bin SUGILAR, maka dikembalikan kepada Saksi korban NUR SACHLHAN Bin SUGILAR;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2017 Nopol terpasang G-3009-QK dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH1JM3114HK319901 dan Nosin : JM31E1323404 beserta kunci kontak SPM tersebut, telah disita dan merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna hitam dengan tulisan : HJM GARAGE” dibagian depan dan belakang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Telah ada kesepakatan perdamaian antara Saksi korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ATHSAL TRIYASAPUTRA Bin ALI ASHADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ATHSAL TRIYASAPUTRA Bin ALI ASHADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung merpati warna hitam atau larab atau tritis biru;(Dikembalikan kepada Saksi korban NUR SACHLHAN Bin SUGILAR).

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2017 Nopol terpasang G-3009-QK dengan Noka : MH1JM3114HK319901 dan Nosin : JM31E1323404 beserta kunci kontak SPM tersebut;
(Dikembalikan kepada Terdakwa)
- 1 (satu) potong kaos warna hitam dengan tulisan : HJM GARAGE” dibagian depan dan belakang;
(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh BUDI SETYAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, MUKHTARI, S.H., M.H., dan MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI INDIASTUTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh ROSALIA DEVI KUSUMANINGRUM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

MUKHTARI, S.H., M.H.

ttd

MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd

BUDI SETYAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DWI INDIASTUTI, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)